



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, pada tingkat banding ini tanggal 28-6-2013 memberikan kuasa khusus kepada Ivan Bimo, S.H. dan Walim, S.H. Advokat pada Ivan Bimo, S.H. dan Rekan, beralamat Jalan Petogoa 12 Jakarta Selatan, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n :

TERBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2012 telah memberi kuasa kepada **ABDUL KHOIR, SHI**, Advokat dari Kantor **Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kubah Hijah** (LKBH-KUBAH HIJAU), beralamat di Jl. Pondok Aren Raya No.31, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 22 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register pernikahan yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,-- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Kuasa Pembanding/Tergugat dan diketahui Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya.

Memperhatikan memori banding dari Pembanding yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 1 Juli 2013, yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Tigaraksa salah menilai gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat belum mendapat surat izin bercerai dari atasannya, maka gugatan tersebut cacat formil;
2. Pengadilan Agama Tigaraksa tidak sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Pengadilan Agama Tigaraksa telah keliru menyatakan bahwa telah ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2013, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 September 2013 Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan kedua belah pihak tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, untuk itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa agar Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimohonkan banding tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkan banding;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan tambahan pertimbangan penyempurnaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menilai gugatan Penggugat cacat formil atas dasar tidak melampirkan surat izin dari atasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang merupakan keberatan dari Pembanding, ternyata berdasarkan fakta dalam berita acara sidang tanggal 17 Desember 2012 Terbanding telah mengajukan surat keterangan dari PT Garuda Indonesia tanggal 1 Nopember 2012 Nomor Garuda/JKT IDH-23166/12 dan menyatakan pula bahwa Penggugat sanggup menanggung segala resiko akibat dari perceraian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa gugatan Penggugat tidak cacat formil dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo. untuk itu Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan dasar bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak mengikat Hakim dalam menilai gugatan, karena bukan merupakan hukum formil, Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur tentang tata cara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang dipersamakan yang akan melangsungkan pernikahan atau akan melakukan perceraian;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, pada setiap persidangan hingga sebelum perkara ini diputus telah berusaha menasehati agar kedua belah pihak berdamai dan rukun kembali, tapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi juga tidak berhasil, selain itu meningkatkan perkara ini menjadi perkara syiqoq dengan putusan sela tanggal 4 Maret 2013 dengan mengangkat saudara HAKAM TERBANDING sebagai Hakam dari Terbanding dan HAKAM PEMBANDING sebagai Hakam dari Pembanding dengan perintah agar mendamaikan kedua belah pihak juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa usaha yang dilakukan Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah cukup memadai sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dengan dalil antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat/Pembanding kurang jujur terhadap keuangan keluarga, memiliki emosional yang tinggi dan tidak terbina komunikasi yang baik maka hal sepele menjadi pertengkaran, puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2012 dengan tidak melakukan hak dan kewajiban masing-masing pihak karena berpisah tempat tinggal, Penggugat/Terbanding tinggal dirumah kakaknya, Tergugat/Pembanding tinggal ditempat semula;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat/Terbanding, tapi berdasarkan berita acara sidang tanggal 28 Januari 2013 saksi yang bernama SAKSI menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tinggal di rumah saksi, keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding dalam arti secara langsung diakui. Hal ini dipertegas oleh Penguat/Terbanding dengan tanggapannya atas keterangan saksi tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding yang mengantar Penguat/Terbanding ke rumah saksi dengan membawa pakaian dan alat-alat lainnya serta menitipkan langsung kepada saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pokok sengketa atau pokok masalah dalam perkara ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penguat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang berlangsung sejak awal pernikahan hingga akhir tahun 2012 dilanjutkan dengan pisah rumah yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Penguat/Terbanding pihak yang mengajukan dalil dan ternyata dalil tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka apa yang telah dilakukan Hakim Tingkat Pertama dengan membebaskan wajib bukti kepada Penguat/Terbanding atas dalil-dalil yang dibantah dan membebaskan wajib bukti kepada Tergugat/Pembanding atas dalil bantahannya telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penguat/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah untuk atas nama Penguat/Terbanding (P.1), bukti mana telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dengan mengajukan Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sareal Kota Bogor. Selanjutnya Tergugat/Pembanding mengakui bahwa pernikahannya dengan Penguat/Terbanding dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Jawa tengah, dengan mengajukan bukti Kutipan Akta Nikah tanggal 4 Maret 1996 Nomor 559/04/III/1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dalam sidang dan didukung dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding berupa Kutipan Akta Nikah tanggal 4 Maret 1996 tersebut sebagai bukti yang memenuhi syarat formil pembuktian surat, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti Penguat/Terbanding adalah suami isteri yang sah, menurut penilaian Hakim Tingkat banding telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa Penguat/Terbanding juga mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi mana menerangkan dibawah sumpah bahwa mereka menyaksikan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sejak tahun 2012 tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan;
2. Tergugat/Pembanding sejak akhir tahun 2012 tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding;
3. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juni 2012 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT dan ternyata kesaksian saksi tersebut membenarkan, menguatkan serta bersesuaian dengan kesaksian para saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, bahkan tidak ada kebersamaan lagi;

Menimbang bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding adalah saksi yang memenuhi syarat formil dan materil,

kesaksian mana diberikan oleh orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sedangkan antara kesaksian yang satu dengan yang lainnya bersesuaian, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 170 HIR kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak akhir tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding harus dinyatakan bahwa telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, bahkan sebaliknya bukti saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding telah mendukung dan memperkuat dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu telah cukup bagi Hakim untuk menilai dan mempertimbangkan secara seksama, bahwa perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri, yang akibatnya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, yang apabila dibiarkan malah akan membawa madlarat kedua belah pihak antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan dalam kontek ini sabda Nabi Muhammad Saw menjelaskan:

} / }

Artinya: “Tidak boleh berbuat madharat dan tidak boleh dibuat madharat” (H.R.

Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas Al Jami’i Al Shaghir Juz II hal. 203)”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali, untuk itu diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang apa yang menjadi alasan dari keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya seluruhnya telah tercakup dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 22 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 H. dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 22 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 H.
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Muharam 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar, S.H.** dan **Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

M. Ridwan Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Usman MS, S.H.

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)